



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 31 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang.....

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014](#) Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. [Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Bintan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana.....

7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Penerimaan desa adalah uang masuk ke rekening desa.
10. Pengeluaran adalah uang keluar dari rekening desa.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
12. Belanja desa adalah semua pengeluaran desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali oleh desa.
13. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu diterima kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan ataupun pada tahun berikutnya.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa atau disingkat PPKD adalah perangkat yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian tugas PPKD.
16. Sekretaris desa adalah perangkat yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
17. Kepala.....

17. Kepala urusan selanjutnya disebut kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
18. Kepala seksi selanjutnya disebut kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran.
25. Dokumen Pelaksana Anggaran atau yang disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa.
26. Dolumen.....

26. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran atau yang disingkat dengan DPPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa Perubahan.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan atau yang disingkat dengan DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya;
28. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang dan jasa.
29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut dengan RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening desa untuk mendanai pengeluaran pengeluaran, berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
31. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran .

(2)APBDesa.....

- (2) APBDesa adalah Pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

MAKSUD , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. azas pengelolaan keuangan desa
- b. Maksud Tujuan dan ruang Lingkup
- c. kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- e. pengelolaan;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa sebagai PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan.....

- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkannya pengeluaran atas beban APBdesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menguasakan sebagian kewenangannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelola Keuangan Desa

Pasal 6

PPKD sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kaur dan Kasi
- c. Kaur Keuangan

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertindak selaku koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi penyusun dan melaksanakan kebijakan APBDesa.
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawakan pelaksanaan APBdesa.
 - c. mengkoordinasikan penyusun rancangan peraturan Kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan penjabaran perubahan APBDesa.
 - d. mengkoordinasikan.....

- d. mengkoordinasikan tugas perangkat lain yang menjalankan tugas PPKD.
 - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBDesa
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris desa mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap DPA,DPPA dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. memverifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Desa.

Pasal 8

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai dengan bidang tugasnya.
 - e. Menandatangani.....

- e. Menandatangani perjanjian kerjasama/surat perjanjian kerja dengan penyedia atas pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang berada pada bidang tugasnya.
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pelaksanaan laporan APBDesa.
- (5) Pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 9

- (1) Kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa karena sifatnya dan jenisnya tidak bisa dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan/atau masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Tim pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa atau pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penyusunan RKPDEsa.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan, menerima pendapatan dan penerimaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Kaur keuangan menjalankan fungsi perbendaharaan memiliki Nomor pokok wajib pajak Pemerintahan desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsi kebendaharaan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kaur Keuangan yang ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas.

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan dan jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja .
 - (4) Pembiayaan.....

- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek belanja.

Pasal 12

Pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa diberi kode rekening.

Bagian kesatu

Pendapatan

Pasal 13

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain..

Pasal 14

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
- a. hasil usaha
 - b. hasil aset
 - c. swadaya, partisipasi dan gotongroyong.
 - d. Pendapatan asli desa lainnya.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dari bagi hasil usaha BUMDesa.

(3) Hasil.....

- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b antara lain pungutan yang berasal dari pengelolaan aset milik desa seperti :
- a. tambatan perahu;
 - b. kios desa;
 - c. pasar desa;
 - d. kampong wisata;
 - e. transportasi darat;
 - f. transportasi laut; dan
 - g. hasil pengelolaan aset lainnya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotongroyong sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (5) Pendapatan asli desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d adalah hasil pungutan desa lainnya.

Pasal 15

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas jenis :
- a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan Retribusi daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan.....

- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 16

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja pada tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun angagan berjalan.
- e. Bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 17

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan sesuai dengan program/kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas Bidang :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa .
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam subbidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e dibagi dalam subbidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 19

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang :
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan.....

- e. kehutanan dan lingkungan hidup
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang :
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga;
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal;
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 20

- (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan;
- (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama;
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dengan memberi kode 90 sampai dengan 99;

(4) Penambahan.....

- (4) Penambahkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditetapkan dalam ketentuan paling banyak 30% (tigapuluh per seratus) .
- (5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang /Jasa;
- c. Belanja Modal; dan
- d. Belanja tidak terduga.

Pasal 22

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dapat dibayar setiap bulannya.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 23

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;

(2) Belanja.....

- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. operasional pemerintah desa;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana desa;
 - c. kegiatan sosialisasi rapat, pelatihan, bimbingan teknis;
 - d. Operasional BPD;
 - e. Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga;dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa;
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

Pasal 24

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, digunakan untuk digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset;
- (2) Pengadaan barang dan jasa digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa wajib mempedomani Standar Satuan Daerah.

Pasal 25

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

(2) Belanja.....

- (2) Belanja Sub Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak skala lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi atau diperkirakan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada diluar kendali pemerintah desa;
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan karena kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 26

Belanja kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memuat kriteria:

- a. bencana alam dan bencana sosial;
- b. kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
- c. keadaan darurat;
- d. sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;

e.keadaan.....

- e. keadaan mendesak;
- f. masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan;
- g. tata cara penggunaan anggaran.

Pasal 27

- (1) Ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a yaitu :
- a. bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, kebakaran lahan dan hutan serta tanah longsor;
 - b. bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, pencarian korban hanyut dan atau tenggelam, teror , hura hura;
- (2) Dalam Penanganan awal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Desa menetapkan kondisi status tanggap darurat bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh Bupati berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi :

- a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;

b.pemenuhan.....

- b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi;
- c. penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana;
- d. mengawali pembuatan dapur umum;
- e. pemenuhan kebutuhan makanan, air bersih, obat-obatan;
- f. penyediaan sarana pendukung transportasi;
- g. rehab ringan rumah penduduk yang terdampak bencana;
- h. penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; dan
- i. pemulihan akses jalan desa yang bisa dilakukan untuk penanganan awal.

Pasal 29

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 26 huruf c adalah adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

Pasal 30

Kriteria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan sarana dan prasarana :

- a. Pemerintahan
- b. Pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- g. sosial yang memerlukan penanganan segera.

Pasal 31.....

Pasal 31

- (1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
- (2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f adalah warga Desa yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- (3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 32

- (1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga;
- (2) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa Perubahan;
- (3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian rencana anggaran biaya dibuat secara global tanpa dirinci;
- (4) Pendanaan belanja tak terduga bersumber dari APB Desa;
- (5) Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Desa

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(3)Silpa.....

- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. SILPA Penghematan yaitu SILPA yang dapat digunakan untuk prioritas kegiatan sesuai kebutuhan desa;
 - b. SILPA Lanjutan yaitu SILPA yang digunakan untuk membiayai kegiatan lanjutan yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- (5) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 35

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal

Pasal 36

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program.....

- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan;
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- (6) Program dan Kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. dukungan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antara lain makan minum rapat, tenda dan kursi, umbul-umbul, alat tulis kantor, fotocopy, *sound system* serta hal lain yang tidak ada kaitan langsung dengan pelaksanaan pilkades;
 - b. Pembangunan Infrastruktur Desa maupun kawasan pedesaan;
 - c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Desa yang tidak cukup dianggarkan dalam satu tahun anggaran.

Bagian Keempat

Penyertaan Modal

Pasal 37

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) penyertaan.....

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan usaha yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pengelola operasional BUMDes membuat proposal permohonan penyertaan modal kepada Pemerintah Desa;
 - b. Pemerintah Desa mempelajari dan memverifikasi proposal pengajuan penyertaan modal dari pengelola BUMDesa yang selanjutnya dibahas dalam Forum Musyawarah Desa;
 - c. Manajer atau Pengelola BUMDesa melakukan paparan di depan Musyawarah Desa terkait dengan usulan penyertaan modal BUMDesa;
 - d. Setelah mendapat persetujuan dari forum Musyawarah Desa selanjutnya dibuatkan Berita Acara Musyawarah Desa tentang penyertaan Modal BUMDes;
 - e. Penyertaan modal BUMDesa dimasukkan dalam pembiayaan APB Desa.
- (5) Modal BUMDesa secara mayoritas dimiliki oleh Desa.

Pasal 38

Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas :

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerjasama.....

- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang dikelola oleh BUMDes berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Aset Desa.
- (1) Penyertaan modal pada BUM Desa memperhatikan :
 - a. ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - b. indikator analisis kelayakan penyertaan modal.
 - (2) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a meliputi:
 - a. adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa;
 - b. adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa.
 - (3) Penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) pendapatan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - (4) Penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh per seratus) sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (5) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a.adanya.....

- a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa; modal usaha BUM Desa; Jenis Usaha BUM Desa; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;
- b. adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan keuntungan BUM Desa;
- c. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit :
 1. jumlah modal yang disertakan;
 2. mekanisme pengembalian modal;
 3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan;
 5. jangka waktu penyertaan modal.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang BUMDes diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 41

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 42

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan Basis Kas.

(2) Basis.....

- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 43

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dengan berpedoman Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Desa yang diatur setiap tahun.
- (3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 44

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

(4) Mekanisme.....

- (4) Mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib BPD dan sesuai risalah pembahasan.
- (5) Dalam hal BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintahan Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (6) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 45

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
- (2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana ayat (1).

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa, Camat berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan evaluasi Camat dapat berkonsultasi dengan Perangkat Daerah terkait sebelum menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam hal penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD tentang kesepakatan bersama tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun N+1.

Pasal 48

- (1) Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Camat mengeluarkan catatan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menyampaikan kembali kepada Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan tembusan pada bagian Hukum Setda dan DPMD.
- (3) Kepala Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
- (5) Kepala.....

- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa disampaikan Kepada Bupati dan mendapat persetujuan .

Pasal 50

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan APBDesa tentang APBDesa kepala Camat .

Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
 - c. alamat pengaduan.

Pasal 53.....

Pasal 53

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan tidak seperti yang atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

(2)Peraturan.....

- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar bidang, antar kegiatan, antar jenis belanja;
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - d. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 55

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk.

(2) Rekening.....

- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat dari desa .
- (4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Desa melalui rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 58

- (1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- (2) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi menurut kondisi geografis dan ketersediaan lembaga perbankan
- (3) Untuk desa yang ada layanan perbankan Kaur Keuangan hanya dapat menyimpan uang tunai tidak lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- (4) Sedangkan untuk desa yang tidak ada layanan perbankan, Kaur Keuangan hanya boleh menyimpan uang tunai tidak lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 59.....

Pasal 59

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun dan melaksanakan DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa;
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu, pelaksana kegiatan anggaran.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

(3) Rancangan.....

- (3) Rancangan DPA yang sudah disetujui Kepala Desa dientri dalam aplikasi Siskeudes oleh Kaur Perencana.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 62

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala.....

- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 63

Rencana Anggaran Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain;
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 65

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kepala Urusan dan Kepala Seksi ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

(5) Berdasarkan.....

- (5) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4) pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pelaksana kegiatan anggaran membuat dan menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan agar sesuai dengan DPA yang ada.

Pasal 66

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa dan tidak diperbolehkan dan dilarang untuk melaksanakan kegiatan diluar DPA .
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 67.....

Pasal 67

- (1) Pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan jumlah nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA dengan memperhatikan prinsip efisiensi.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

[

Pasal 68

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (1) dapat dilakukan dengan panjar.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa secara swakelola belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan kembali dalam kas Desa.
- (4) Bendahara mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (5) Pelaksana kegiatan menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (6) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan anggaran.
- (7) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 69.....

[

Pasal 69

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirkan dengan :
 - a. Pernyataan tanggungjawab belanja
 - b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat
 - c. Berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
 - d. Berita acara musyawarah pra kegiatan;
 - e. Dokumentasi
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.
- (6) Pencairan yang dilakukan Kaur Keuangan terutama pada penyedia barang pabrikan, jasa konsultan dan penyedia barang/jasa/modal lain dapat dilakukan secara Non tunai.

Pasal 70.....

Pasal 70

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 71

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

Pasal 72

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.

(4) Kaur.....

- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 74

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Pelaksanaan.....

- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 75

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Dana Cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 76.....

Pasal 76

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 77

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 78

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak;
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggung jawaban uang panjar.

Pasal 79.....

Pasal 79

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga;
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 80

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 81.....

Pasal 81

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 82

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 83

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 84

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari :
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. catatan atas laporan keuangan.
 - c. laporan realisasi kegiatan;
 - d. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 85

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
- (3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 86.....

Pasal 86

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 84 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran;
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 87

Beberapa lampiran Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, SPP, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Inpektorat Daerah .
- (2) Pembinaan pelaksanaan keuangan desa dilakukan oleh Dinas Teknis dan Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan Keuangan Desa;

b.memberi.....

- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDes;
 - c. membina pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan masing-masing.
- (5) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - d. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - f. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - h. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - i. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - j. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - k. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - l. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;

m.koordinasi.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- m. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya;
dan
- n. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka [Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015](#) tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan.
pada tanggal 4 februari 2019

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA.

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019
NOMOR 23



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID